

Konsep *al-'Adl* dalam Harta Gono Gini Perspektif Masyarakat Sampang Madura

Oleh:

Harisah & Kutsiyatur Rahmah¹

Email: harisah@iainmadura.ac.id & kutsy4575@gmail.com

Abstract: *Textually in the Qur'an and the Hadith there is no explanation regarding the distribution of property gono-gini. The distribution of assets is born from the habits of the people, which they think is right and fair. So that every place of distribution is not always the same. Similarly, the Madurese community. Based on this, there are two problems that become the study in this study, namely: the distribution of gono-gini assets in Madura and justice in gono-gini assets according to the Madurese people by using qualitative methods with the type of field research. This data was obtained by interview, observation and documentation. This research proves that the distribution of gono-gini assets in the Madurese community is carried out by: first, division involving two families. Second, it involves religious leaders. Third, by involving the village head. Fourth, involving the court. Whereas justice according to the Madura community does not have to be the same. However, if the assets are sufficient to meet their needs, then that is considered fair.*

Keywords: Justice, gono-gini treasure, 'urf, Madura

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna, hal ini bisa dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu ke waktu dalam kehidupan manusia adalah keadilan. Secara definitif memahami arti keadilan tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan perlu pemikiran yang lebih mendalam.

¹ Dosen Fakultas Syariah IAIN Madura Pamekasan Jawa Timur

Salah satu konsep keadilan dalam kehidupan masyarakat adalah pembagian harta gono-gini yang berasal dari harta bersama selama perkawinan. Yahya Harahap menjelaskan bahwa jika ditinjau dari sejarah terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya isteri secara fisik dalam membantu pekerjaan suami. Jika isteri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi perempuan dan arus globalisasi di segala bidang. Menanggapi kritik tersebut, terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahir produk pengadilan yang mengesampingkan syarat isteri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama. Syarat tersebut dirubah dengan nilai baru seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 51 K/Sip./1956 Tanggal 7 November 1956.²

Harta gono-gini (harta bersama) adalah harta perolehan bersama selama bersuami isteri. Namun bagaimanakah hukum adat di Indonesia memandang harta gono-gini? Hampir seluruh hukum adat menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan isteri merupakan kesatuan harta kekayaan (gono-gini). Yang termasuk ke dalam harta gono-gini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan.

Harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan isteri. Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing.³

² Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), n.d., 194.

³ Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), n.d., 16.

Secara umum dalam hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama di seluruh daerah. Hal yang dapat dianggap sama adalah terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama. Perihal kelanjutan dari harta bersama itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah. Misalnya di Jawa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta gono-gini setelah terjadinya perceraian antara suami isteri akan bermakna penting sekali. Hal ini berbeda dengan kondisi jika salah satu keduanya meninggal dunia, pembagian tersebut tidak begitu penting. Sementara itu di Aceh, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan *hareuta seuhareukat* (harta gono-gini) bermakna sangat penting, baik ketika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika salah seorang pasangan meninggal dunia.⁴

Masalah pembagian harta gono-gini merupakan salah satu permasalahan yang sering mengganjal dalam sebuah perceraian. Hal itu biasanya terjadi jika salah satu pihak baik isteri maupun suami merasa telah mengumpulkan harta gono-gini dan tidak merelakan setengah bagian dari harta pencariannya diberikan kepada pihak suami atau isteri. seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa harta gono-gini merupakan harta bersama yang dihasilkan oleh suami isteri ketika dalam ikatan perkawinan.

Dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri atas harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan isteri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami isteri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau isteri sebelum perkawinan. Sedangkan harta perolehan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri berupa hibah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan. Terhadap harta bawaan dan harta perolehan menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau isteri.

⁴ Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 17-18.

Dari beberapa ketentuan pembagian harta gono-gini, Sampang memiliki konsep keadilan yang menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Adat ini merupakan pembagian harta gono-gini yang terjadi pada sebagian masyarakat saja. Namun konsep pembagian harta gono-gini tersebut dianggap adil menurut masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan data dan sumber informasi lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dari subjek penelitian yang sebenarnya, dan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga atau komunitas. Peneliti mengambil informasi dari fenomena yang terjadi sebagai satu kesatuan yang utuh, untuk dijadikan sebagai sumber. Pendekatan ini akan memudahkan peneliti dalam menemukan persoalan-persoalan ganda, mendekati diri peneliti dengan subjek yang diteliti, serta lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh fenomena yang ada di lapangan.

Lokasi penelitian adalah masyarakat Sampang. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan atas keputusan peneliti dengan melihat adanya kenyataan bahwa pembagian harta gono-gini di Sampang memiliki kebiasaan tersendiri, namun konsep adilnya belum maksimal. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengalami perceraian dan memiliki harta untuk dibagikan. Peneliti menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur kepada tokoh-tokoh dan masyarakat, menggunakan data dokumentasi dari perangkat desa serta melalui observasi lapangan dengan melihat fenomena pembagian harta gono-gini menurut masyarakat Sampang.

Hasil dan Pembahasan

Konsep keadilan dalam Islam

Keadilan berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'adl*. Secara etimologis *al-'adl* bermakna *al-istiwa* (keadaan lurus), bermakna juga: jujur, adil,

seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat.⁵ Sedangkan secara terminologi, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.⁶ Al-maraghi memaknai adil adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.⁷

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam 4 hal yaitu: *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.⁸

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata '*adl*'. Kata-kata sinonim seperti *al-qisth*, *al-hukm* dan sebagainya digunakan oleh al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata '*adl*' dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pusaka Progresif, 1984), n.d., 971-72.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, et. All, (Editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), n.d., 25.

⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Jilid V (T.T: Daar Al-Fikr, 1974)*, n.d., 69.

⁸ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), n.d., 53-54.

kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (*ta'dilu*, dalam arti mempersekutukan Tuhan dan *'adl* dalam arti tebusan).⁹

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa terdapat tiga kata yang mengandung makna keadilan dalam al-Qur'an yaitu: *al-'adl*, *al-qism* dan *al-mizan*. Ketiga kata tersebut memiliki karakteristik arti yang berbeda. Adapun *al-'adl* adalah memberi dengan bijaksana sesuai kebutuhan serta menempatkan tuntunan itu pada tempat yang semestinya. Berlaku adil bisa kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak mesti kepada dua orang. Pemberian itu boleh saja menyenangkan yang satu tapi tidak bagi yang lain. Berbeda dengan itu, *al-qism* adalah pemberian yang memberikan rasa senang dan puas kepada dua belah pihak, meski tidak harus sama. Sementara *al-mizan* adalah keadilan yang berasaskan keseimbangan aktivitas. Contoh antara pengeluaran dengan pemasukan harus sesuai atau jumlah orang yang diundang sesuai dengan kapasitas ruangan.¹⁰

A. Ridwan Halim menyebutkan bahwa terdapat dua rumusan tentang keadilan: *pertama*, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu adalah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil "neraca hukum" yakni "takaran hak dan kewajiban". *Kedua*, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak dan kewajiban adalah yang pertama hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya. Yang kedua, dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya. Yang ketiga tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan

⁹ Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 3 (Oktober, 2014), n.d., 329.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)., n.d., 284.

¹¹ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)., n.d., 176.

kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya. Misalnya setiap pemilik benda atau pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak kekayaannya atas benda miliknya itu dalam jumlah tertentu yang ditentukan menurut harga atau nilai bendanya tersebut. Semakin mahal harga atau nilai benda tersebut, maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya dan demikian pula sebaliknya. Demikian juga halnya upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya.¹²

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.¹³

Pembagian Harta Gono-gini di Masyarakat Sampang

Sampang merupakan kabupaten yang terletak 113⁰ 08⁰ hingga 113⁰ 39⁰ Bujur Timur dan 06⁰05⁰ - 07⁰13⁰ Lintang Selatan ±100 km dari Surabaya. Sebagian besar Sampang berupa daratan, hanya terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan yaitu pulau Mandangin. Sampang terletak di sekitar garis katulistiwa dengan iklim tropis dan area sawah di Kabupaten Sampang diairi oleh tiga jenis sumber air yaitu: air hujan, air sungai, dan air tanah.¹⁴ Sampang merupakan salah satu tempat yang memiliki kebiasaan pembagian harta gono-gini yang cukup berbeda dengan daerah-daerah lain.

¹² A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)., 177.

¹³ Juhaya s. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995)., n.d., 73.

¹⁴ Samsul Ma'arif, 2015. *The History of Madura. Pinang Merah 2 Residence Kav. 14 Yogyakarta.*, n.d., 25–26.

Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang sudah populer di masyarakat. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini” dalam tradisi Jawa berarti anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu). Istilah “gana-gini” kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan “harta gono-gini”.¹⁵ Jadi yang dimaksud harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami isteri.

Adapun istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, kitab undang-undang hukum perdata (KUHP), maupun kompilasi hukum Islam (KHI) adalah harta bersama. Hanya saja istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum.

Dasar hukum tentang harta gono-gini (harta bersama) dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut.¹⁶ Yang pertama: Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “*harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan*”.¹⁷ Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini. Yang kedua: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “*sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri*”. Yang ketiga: Kompilasi Hukum Islam pasal

¹⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008)., n.d., 2.

¹⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008)., 8.

¹⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

85, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri”.

Dari beberapa pengertian dan dasar hukum atas harta gono-gini bahwa harta gono-gini juga bisa diterima jika pembagian harta tersebut menjadi kebiasaan di masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Muhammad Dari bagi masyarakat yang tidak terlalu mempermasalahkan pembagian harta, kebanyakan seorang isteri hanya menerima apa yang diberi oleh suami dan praktik ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.¹⁸ Pada dasarnya apabila mengacu kepada sumber rujukan hukum Islam, baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah tidaklah ditemukan aturan yang secara jelas mengatur tentang percampuran harta kekayaan antara suami atau isteri dalam pernikahan. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta isteri.

Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan isteri adalah harta miliknya. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya kepada isterinya atas nama nafkah, untuk selanjutnya digunakan isteri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah, untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.¹⁹

Hal lain yang disampaikan oleh Rif’atin pembagian harta gono-gini tidak selalu dibagi rata, karena kebanyakan di masyarakat ketika berkeluarga isteri tidak bekerja hanya menjadi ibu rumah tangga. Sehingga ketika bercerai, maka isteri tidak menuntut banyak atau menuntut sama dengan bagian harta suami, karena isteri hanya sebagai ibu rumah tangga dan isteri menerima atas apa yang diberikan oleh suami.²⁰ Konsep adil yang diterapkan masyarakat tidak selalu mengacu harus sama. Akan tetapi ketika masyarakat menganggap sudah memenuhi kebutuhan maka itu sudah dianggap adil.

¹⁸ “Wawancara Dengan Muhammad Dari, Guru Madrasah Poreh Sampang, 15 November 2019,” n.d.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007).*, n.d., 175–76.

²⁰ “Wawancara dengan Rif’atin, Ibu Rumah Tangga Karang Penang Sampang, 20 Jul 2019,” n.d.

Di Indonesia terdapat beberapa aturan yang bisa digunakan untuk melakukan pembagian harta bersama yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”*. Dalam hal tersebut tidak ditentukan berapa bagian masing-masing suami atau isteri atas harta bersama bila terjadi perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Adapun maksud dengan kata *“hukumnya masing-masing”* adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dari penjelasan pasal 37 tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembagian harta bersama bagi suami isteri yang bercerai dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu bagi orang yang beragama Islam pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Begitu juga bagi masyarakat yang masih berpegang teguh kepada hukum adat, sepanjang ia beragama Islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama Islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama diatur dengan jelas dalam pasal 96 yaitu *“apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan peradilan agama.”* Dalam pasal 97 dikatakan bahwa *“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*.

Dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa harta bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua untuk suami dan seperdua untuk isteri dan hal ini dapat dilakukan langsung atau melalui bantuan pengadilan.

Praktik pembagian harta gono-gini di Sampang juga dilaksanakan dengan cara mengukur harta dengan cara diuangkan. Sesuai dengan pernyataan Zainolloh di Sampang kebanyakan masyarakat membagi harta gono-gini dengan cara menjumlah semua harta kekayaan kemudian diukur dengan nilai uang, setelah diketahui berapa jumlah harta tersebut maka akan terjadi pembagian harta gono-gini adakalanya dibagi $\frac{1}{2}$ dari harta suami contoh misalnya harta bernilai Rp 100.000.000,00 maka dibagi dua kemudian isteri mendapat $\frac{1}{2}$ dari Rp 50.000.000,00 atau suami memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh isteri dan pembagiannya-pun tidak selalu di pengadilan yang sering terjadi hanya melibatkan antara keluarga saja atau bisa dengan melibatkan tokoh agama dan kepala desa.²¹

Menurut Amir Syarifuddin apabila dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian untuk penggabungan harta, apa yang diperoleh suami atau isteri menjadi harta bersama, maka barulah terdapat harta bersama dalam perkawinan. Dengan demikian setelah terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi harta bersama. Karena harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk, yaitu: *pertama*, adanya akad syirkah antara suami-isteri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya. *Kedua*, adanya perjanjian yang dibuat untuk itu, pada waktu berlangsungnya akad nikah.²²

Ada dua pendapat mengenai status harta gono-gini dalam Islam yaitu: *pertama*, harta gono-gini ada dalam Islam. Adapun argumen mereka tentang adanya harta gono-gini dalam Islam di antaranya: a) '*urf*' atau adat dan kebiasaan orang-orang Indonesia yang sudah sejak lama telah menjalankan praktik harta bersama yang kemudian memunculkan pasal-pasal dalam undang-undang resmi negara. b) Tidak ada dalil syar'i baik dari *nash* al-Qur'an maupun Hadits Nabi Saw yang melarang untuk menjadikan harta suami-isteri itu harta bersama. c) Apa yang dilakukan oleh suami dan isteri merupakan koperasi 2 badan, yang dikenal dengan

²¹ "Wawancara Dengan Zainolloh, Dosen Prodi Keluarga Islam Sampang, 15 November 2019.," n.d.

²² *Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).*, 194.

istilah *syirkah abda*.²³ Kedua, harta gono-gini tidak ada dalam Islam. Pendapat kedua ini berargumen bahwa: a) pernikahan tidak menjadikan kepemilikan harta berpindah atau menjadi milik bersama. b) Seorang isteri tidak punya kepemilikan atas harta yang dihasilkan oleh suaminya, karena harta itu punya suami bukan punya isteri. c) 'Urf yang berkaitan dengan harta gono-gini itu bertentangan dengan *nash* syari'ah, dan tidak bisa dijadikan hukum.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Moh. Idris Ramulyo juga membagi pandangan hukum Islam tentang harta gono-gini (harta bersama) kedalam dua kelompok yaitu: *pertama*, kelompok yang memandang tidak adanya harta gono-gini dalam lembaga Islam kecuali dengan konsep *syirkah*. Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya. Demikian pula harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya. Dalam pandangan kelompok ini, isteri tetap dianggap cakap bertindak meskipun tanpa bantuan suaminya dalam soal apapun, termasuk dalam hal mengurus harta benda sehingga dianggap bahwa isteri itu dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, kelompok yang memandang adanya harta gono-gini dalam hukum Islam. Disamping mengakui ketentuan yang berlaku dalam UU perkawinan bahwa harta gono-gini itu diakui dan diatur dalam hukum positif, kelompok ini juga memandang ketentuan tentang harta gono-gini itu sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta gono-gini yang dimaksud adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami isteri setelah hubungan perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.²⁴

Dalam proses pembagian harta gono-gini masyarakat Sampang tidak selalu melalui putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rif'atin bahwa waktu proses perceraian sampai pembagian harta gono-

²³ Ahmad Zarkasih, *Gono-Gini Antara Adat, Syariat Dan Undang-Undang*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), n.d., 25–26.

²⁴ Idris Ramulyo, *Harta Gono-Gini Mencari Formula Yang Adil Untuk Perempuan*, (Jakarta: Swara Rahima, 2006), n.d., 29–35.

gini, masyarakat tidak langsung mengajukan ke pengadilan, tetapi masih melalui beberapa tahap meskipun ada sebagian masyarakat yang langsung ke Pengadilan. Tahap tersebut antara lain; *pertama*, masyarakat akan menyelesaikan pembagian harta gono-gini dengan cara kekeluargaan dengan bermusyawarah antara dua keluarga, jika belum mufakat maka akan lanjut pada tahap lain. *Kedua*, akan diselesaikan dengan melibatkan tokoh agama seperti kyai, jika belum sepakat maka akan mengambil cara selanjutnya. *Ketiga*, para keluarga akan menyelesaikan permasalahan di rumah kepala desa dengan cara musyawarah yang melibatkan kepala desa dan perangakap desa. *Keempat* jika beberapa tahap sebelumnya belum menghasilkan keputusan maka akan diajukan ke pengadilan.²⁵ Penyelesaian pembagian harta gono-gini tidak selalu dilaksanakan di pengadilan. Akan tetapi masyarakat Sampang memiliki kebiasaan tersendiri dalam menyelesaikannya yang tujuannya untuk mendapatkan adil menurut masyarakat, karena harta gono-gini yang dibagi adalah harta yang diperoleh ketika antara suami dan isteri telah menikah dan bukan harta bawaan.

Hal lain juga yang disampaikan oleh Zainolloh bahwa harta bersama yang dibagi hanyalah harta yang diperoleh dari setelah menikah, sedangkan harta yang dibawa oleh suami seperti beberapa benda yang dibawa ketika proses lamaran maka akan dibawa oleh suami karena benda tersebut hanya sebagai peralatan untuk melangsungkan kehidupan selama membina keluarga.²⁶ Sehingga yang dianggap harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan.

Menurut Sayuti Thalib jika harta bersama dilihat dari segi asal usulnya maka dapat digolongkan pada tiga golongan, yaitu: *pertama*, harta masing-masing suami atau isteri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri. *Kedua*, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.

²⁵ “Wawancara Dengan Rif’atin, Ibu Rumah Tangga Karang Penang Sampang, 20 Juli 2019.”

²⁶ “Wawancara Dengan Zainolloh, Dosen Prodi Keluarga Islam Sampang, 15 November 2019.”

Ketiga, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau isteri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.²⁷

Kesimpulan

Harta gono-gini merupakan harta yang dihasilkan setelah laki-laki dan wanita terjadi pernikahan, harta inilah yang dibagikan ketika terjadi perceraian dalam rumah tangga. Adapun pembagian harta gono-gini di Sampang melalui beberapa cara antara lain: *pertama*, pembagian dengan melibatkan antara dua keluarga. *Kedua*, dilakukan dengan melibatkan tokoh agama. *Ketiga*, dengan melibatkan kepala desa. *Keempat*, dengan melibatkan pengadilan. Sedangkan konsep *al-'adl* menurut masyarakat Sampang tidak harus selalu sama atau $\frac{1}{2}$ dari semua harta. Akan tetapi, jika harta tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka hal itu sudah dianggap adil dan semua pihak telah menerima atas pembagian harta gono-gini tersebut.

Kekurangan dari penelitian tidak banyak mengambil informan untuk diwawancarai sehingga penelitian ini masih membutuhkan penelitian lanjutan untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai cara pembagian harta gono-gini menurut beberapa adat di masyarakat serta besaran pembagian harta menurut konsep adat namun tetap memiliki keadilan menurut masyarakat.

²⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974)., n.d., 83.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1974. *Tafsir Al-Maraghi, Jilid V*. T.T : Daar Al-Fikr.
- Amin, Mahir. 2014. Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, al-Daulah: *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 3 Oktober, 2014*.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. All. (Editor). 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Harahap, Yahya. 1993. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, A. Ridwan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ma’arif, Samsul. 2015. *The History of Madura*. Pinang Merah 2 Residence Kav. 14 Yogyakarta.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pusaka Progresif.
- Muthahhari, Murtadha. 1995. *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan.
- Ramulyo, Idris. 2006. *Harta Gono-Gini Mencari Formula Yang Adil Untuk Perempuan*. Jakarta: Swara Rahima.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Unisba.
- Shihab. M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 5*. Jakarta: Lentera Hati.

- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visi Media.
- Syah, Ismail Muhammad. 1965. *Pencarian Bersama Suami Isteri*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,.
- “Wawancara dengan Muhammad Dari, Guru Madrasah Poreh Sampang, 15 November 2019.
- “Wawancara dengan Rif’atin, Ibu Rumah Tangga Karang Penang Sampang, 20 Juli November 2019.
- “Wawancara dengan Zainolloh, Dosen Prodi Keluarga Islam Sampang, 15 November 2019.
- Zarkasih, Ahmad. 2018. *Gono-Gini Antara Adat, Syariat dan Undang-Undang*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.